



الجمعيّة الوصلية

Al Jam'iyatul Washliyah

PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

Sekretariat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021 - 42800624, Website: www.kabarwashliyah.com

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH NOMOR : Kep-036/PB-AW/XXII/VIII/2021

TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa Al Jam'iyatul Washliyah adalah Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Dakwah, Amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.
 2. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah, diperlukan ketentuan organisasi yang mengikat guna mencapai tujuan Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah dan Tujuan Pendidikan Nasional.
 3. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah telah diatur dalam Sistem Pendidikan Al Washliyah.
 4. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah adalah asset Al Jam'iyatul Washliyah yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta dalam menjalankan Visi dan Misi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 5. Bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah diperlukan adanya Statuta yang menjadi pedoman dan acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku diperguruan tinggi yang bersangkutan.
 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan butir 5 (lima) diatas, Pengurus Besar Al Washliyah memandang perlu ditetapkannya Peraturan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen.

17



الجمعيّة الوصلية

Al Jam'iyatul Washliyah

PENGURUS BESAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

Sekretariat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021 - 42800624, Website: www.kabarwashliyah.com

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Jam'iyatul Washliyah.


- Meperhatikan :
1. Hasil pembahasan secara virtual tanggal 4 Agustus 2021 .
 2. Hak dan Wewenang Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah sesuai AD/ART.


MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor : Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
 2. Peraturan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2021 M.
5 Muharram 1443 H.

PENGURUS BESAR
AL JAM'IYATUL WASHLIYAH


Dr. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Ketua Umum


Dr. Jr. H. Amran Arifin, MM., MBA
Sekretaris Jenderal



MUKADDIMAH

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah adalah salah satu Perguruan Tinggi yang berada dalam naungan organisasi Al Jam'iyatul Washliyah, yang didirikan pada 8 Agustus 1996 M bertepatan dengan 23 Rabi'ul Awwal 1417 H. Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah bertujuan memberi manfaat (menjadi rahmat) bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) dengan memegang komitmen untuk kesempurnaan dan risalah Islamiah Pendidikan, Dakwah dan Sosial di masyarakat. Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah tidak ketinggalan dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surat As Shaff ayat 10-11 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُمْ عَلٰى فِتْرَةٍ نُّجِیْكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿۱۰﴾ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱﴾

“Hai Orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya”, (QS. As-Shaff (61):10-11).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah memberikan petunjuk suatu usaha yang dapat menyelamatkan manusia dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Berlandaskan ayat tersebutlah Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah berdiri dan berkembang hingga saat ini, karena Universitas Al Washliyah merupakan Perguruan Tinggi Islam yang menanamkan keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad dalam pengembangan dirasah Islamiah (Pendidikan Keislaman). Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, turut sertanya Al Jam'iyatul Washliyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam melalui amal ittifaq di bidang pendidikan, maka Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah aktif dalam pembangunan nasional di pendidikan tinggi, dalam upaya kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur. Selanjutnya Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah juga berfungsi dalam pengembangan diri pada aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Atas dasar tanggung jawab beragama, berbangsa dan bernegara dalam cita-cita bangsa Indonesia, maka Al Jam'iyatul Washliyah berkewajiban membantu pemerintah membentuk manusia seutuhnya (Insan kamil) melalui pendidikan umumnya dan pendidikan tinggi khususnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Al Jam'iyatul Washliyah mengintruksikan kepada Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah berpegang kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), *Khittah* dan *Wijhah* Al Jam'iyatul Washliyah berdasarkan Al Qur'an dan Hadist, yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah dan Sistem Pendidikan Al Washliyah

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, disingkat PB Al Washliyah, adalah pimpinan tertinggi Perkumpulan Al Washliyah, merupakan Badan Hukum Penyelenggara (BHP) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah yang berkedudukan di Jakarta.
2. Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah, disingkat MP PB Al Washliyah, adalah majelis yang memegang hak dan wewenang penuh atas semua urusan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Al Washliyah.
3. Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah adalah pendidikan tinggi yang berakar pada ajaran agama Islam, yang memiliki ciri *sibghah* dan *khittah* Al- Washliyah, memiliki jiwa sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Washliyah, Tujuan Organisasi, dan Sistem Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan Pengurus Harian Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat BPH UMN Al Washliyah, adalah badan yang menjalankan tugas dan fungsi MP PB Al Washliyah dalam pengelolaan perguruan tinggi Al Jam'iyatul Washliyah.
5. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik dalam berbagai disiplin ilmu tertentu (disesuaikan dengan UU).
6. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah, adalah perguruan tinggi swasta milik Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik.
7. Statuta UMN Al Washliyah, selanjutnya disebut Statuta, adalah Peraturan Dasar Pengelolaan dan penyelenggaraan UMN Al Washliyah yang digunakan sebagai Landasan Penyusunan Peraturan dan Prosedur Operasional di Lingkungan UMN Al Washliyah.
8. Rektor UMN Al Washliyah adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi.
9. Wakil Rektor UMN Al Washliyah adalah unsur pimpinan UMN Al Washliyah yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai bidang tugasnya masing-masing.
10. Senat UMN Al Washliyah, selanjutnya disebut Senat, adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi UMN Al Washliyah.
11. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi, profesi, dan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga.
12. Dekan adalah sebutan pimpinan fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah.
13. Direktur adalah sebutan pimpinan pada Program Pascasarjana UMN Al Washliyah dan/atau unit lainnya.
14. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
15. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Program Pascasarjana yang bertugas membantu tugas Direktur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi, profesi, dan akademik.
17. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi pada masing-masing fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah.

18. Senat Fakultas UMN Al Washliyah adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada masing-masing fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah.
19. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UMN Al Washliyah.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UMN Al Washliyah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMN Al Washliyah.
22. Alumni adalah lulusan dari pendidikan vokasi, profesi, dan akademik yang telah memperoleh ijazah dari UMN Al Washliyah
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMN Al Washliyah.
24. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang pendidikan.
25. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
26. Ketentuan peraturan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan dengan Pendidikan Tinggi.
27. Peraturan Rektor adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pimpinan UMN Al Washliyah yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah dan peraturan organisasi lainnya.
28. Pendidikan vokasi adalah perguruan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Program pendidikannya meliputi Diploma: D1/Ahli Pratama, D2/Ahli Muda, D3/Ahli Madya dan D4/Sarjana Terapan yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.
29. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan, terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya dan pengembangannya.
30. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan, terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
31. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
33. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
34. Kurikulum UMN Al Washliyah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang ditetapkan oleh Rektor.
35. Lembaga dan Pusat Kajian adalah unsur penunjang tugas dalam penyelenggaraan dan pengembangan UMN Al Washliyah.
36. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh Sivitas Akademika UMN Al Washliyah untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya secara bertanggung jawab dan mandiri.
37. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas bertanggungjawab di UMN Al Washliyah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
38. Otonomi Keilmuan adalah kegiatan keilmuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya Sivitas Akademika UMN Al Washliyah.

39. Kealwashliyah adalah mata kuliah wajib yang berisi nilai-nilai keislaman, berbasis pada Al Qur'an dan Sunnah, sebagai landasan filosofis, perjuangan, dan *shibghah* Al Washliyah.
40. *Shibghah* Al Washliyah adalah nuansa kehidupan yang bercirikan Islami dan menjadi dasar perjuangan Al Washliyah.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

“Menjadi Universitas Terbaik yang Humanis, Mandiri, Islami dan Berdaya Saing Internasional pada Tahun 2045”.

Pasal 3

Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas berdaya saing internasional, mandiri, kolaboratif, berbasis kearifan lokal, dan bercirikan Islami, yang berpusat kepada mahasiswa agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat
- (2) Menyelenggarakan penelitian berdaya saing internasional dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni, budaya yang berbasis kearifan lokal dan bercirikan Islami untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdaya saing internasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal untuk mendorong dan mengangkat martabat masyarakat.
- (4) Menyelenggarakan kerjasama baik tingkat lokal, nasional dan internasional yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dengan ketentuan tidak melanggar ajaran agama, hukum, norma, dan etika.

Pasal 4

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan yang Islami, berkualitas memperhatikan keluhuran budaya yang berwawasan kearifan lokal, nasional dan internasional serta mampu bekerja sama dalam teamwork, baik tingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional bercirikan Islami, berkualitas, menghargai kearifan lokal dalam rangka pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
- (3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat bertaraf lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dengan menjunjung tinggi nilai keislaman dan kearifan lokal.
- (4) Menghasilkan kerjasama di tingkat wilayah, nasional dan internasional yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dengan ketentuan tidak melanggar ajaran agama, hukum, norma, dan etika

Pasal 5

Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, UMN Al Washliyah menyusun dan melaksanakan:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan UMN Al Washliyah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpedoman pada ajaran agama Islam.

BAB III
IDENTITAS UMN AL WASHLIYAH

Pasal 7

- (1) UMN Al Washliyah merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan/atau kementerian lainnya yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan UMN Al Washliyah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 424/DIKTI/Kep/1996 tentang Pendirian UMN Al Washliyah.
- (3) UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh PB Al Jam'iyatul Washliyah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 424/DIKTI/Kep/1996 tentang Pendirian UMN Al Washliyah.
- (4) Tanggal 08 Agustus 1996 ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UMN Al Washliyah.

Pasal 8

Lambang

- (1) UMN Al Washliyah memiliki lambang berbentuk segi lima.
- (2) Lambang UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna melambangkan Pancasila dan garis bingkai berwarna hijau melambangkan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.
- (3) Warna dasar kuning muda melambangkan kewibawaan.
- (4) Bulan sabit dan bintang lima melambangkan ketinggian cita-cita dan warna merah jingga melambangkan semangat perjuangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan/atau olah raga yang dijiwai dengan ajaran Islam.
- (5) Padi dan Kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran:
 - a. Padi berwarna kuning tua dengan tangkai hijau yang berjumlah delapan tangkai di sebelah kiri menunjukkan tanggal kelahiran UMN Al Washliyah;
 - b. Padi berwarna kuning tua dengan tangkai hijau yang berjumlah delapan tangkai di sebelah kanan menunjukkan bulan kelahiran UMN Al Washliyah;
 - c. Kapas berwarna putih dengan tangkai dan kelopak hitam yang berjumlah sembilan tangkai di sebelah kiri dan enam tangkai di sebelah kanan menunjukkan tahun kelahiran UMN Al Washliyah (8 Agustus 1996).
- (6) Tulisan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan tulisan UMN AL WASHLIYAH dengan huruf besar berwarna hitam dan berbentuk lingkaran melambangkan penyatuan umat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang UMN Al Washliyah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

Bendera UMN Al Washliyah

- (1) UMN Al Washliyah memiliki bendera berbentuk segi empat panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
- (2) Bendera Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan dan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam, serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah.
 - b. Di tengah-tengah bendera Universitas terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas: setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - c. Di bawah lambang UMN Al Washliyah terdapat tulisan UMN Al Washliyah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UMN Al Washliyah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

Bendera Fakultas

- (1) Fakultas-fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah memiliki bendera berbentuk segi empat panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
- (2) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, dengan gambar sebagai berikut:
 - i. Berbentuk segi empat panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah
 - iii. Di tengah-tengah bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas: setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru tua, melambangkan kejernihan jiwa dan pengabdian.
 - b. **Bendera Fakultas Farmasi**, dengan gambar sebagai berikut:
 - i. Berbentuk segi empat panjang, dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah
 - iii. Di tengah-tengah bendera Fakultas Farmasi terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Fakultas Farmasi berwarna putih, melambangkan kesucian hati dan keikhlasan dalam beramal.
 - c. **Bendera Fakultas Hukum**, dengan gambar sebagai berikut:
 - i. Berbentuk segi empat panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah.
 - iii. Di tengah-tengah bendera Fakultas Hukum terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Fakultas Hukum berwarna merah, melambangkan keberanian dan ketegaran dalam membela kebenaran.
 - d. **Bendera Fakultas Ekonomi**, dengan gambar sebagai berikut:
 - i. Berbentuk segi empat panjang dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan

- UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah
- iii. Di tengah-tengah bendera Fakultas Ekonomi terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Fakultas Ekonomi berwarna kuning, melambangkan perjuangan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.
- e. **Bendera Fakultas Sastra**, dengan gambar sebagai berikut:
- i. Berbentuk segi empat panjang, dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah.
 - iii. Di tengah-tengah bendera Fakultas Sastra terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Fakultas Sastra berwarna merah jambu, melambangkan perjuangan, ketinggian peradaban, dan kesatuan bangsa.
- f. **Bendera Fakultas Pertanian**, dengan gambar sebagai berikut:
- i. Berbentuk segi empat panjang, dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah.
 - iii. Di tengah-tengah bendera Fakultas Pertanian terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau, melambangkan kejayaan pertanian dan kesuburan tumbuh-tumbuhan di Nusantara.
- g. **Bendera Program Pascasarjana**, dengan gambar sebagai berikut:
- i. Berbentuk segi empat panjang, dengan lebar dua pertiga dari panjangnya.
 - ii. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan, menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah
 - iii. Di tengah-tengah bendera Program Pascasarjana terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
 - iv. Warna dasar lambang bendera Program Pascasarjana berwarna merah maron, melambangkan kegigihan dan kesungguhan serta keberanian menyampaikan dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Pasal 11

Himne dan Mars UMN Al Washliyah

- (1) UMN Al Washliyah mempunyai himne dan mars.
- (2) Himne UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Himne UMN Al Washliyah merupakan lagu yang bernada sedang (*bariton*), bertempo lembut, berwibawa, mengandung makna pujian, dan mencerminkan harapan UMN Al Washliyah.

b. Syair:

Hymne UMN Al Washliyah

Syair: Drs. H. Effendy Daulay, MM (Alm.)

Aransemen: H. Ahmad Baqi (Alm.)

*Di Universitas Muslim Nusantara
Terhampar lautan segala ilmu
Dapatkan sarjanamu
Kejar cita-citamu
Untuk agama dan bangsamu
Demi untuk kejayaanmu
Giatlah untuk masa depanmu
Tabahkan hati Menuntut ilmu
Kokohkan hati para Dosenmu
Berbakti untuk keberhasilanmu
Agar tercapai impianmu
Gunakanlah segala pengalamanmu
Amalkan semua pengetahuan
Harungi ombak gelombang zaman
Pegang kemudi lihat haluan
Lihat sekelilingmu
Betapa derita kaummu*

*Kini dituntut Pengabdianmu
Kini dinanti perjuanganmu
Kini diminta pengorbananmu
Untuk Agama dan bangsamu*

(3) Mars UMN Al Washliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Mars UMN Al Washliyah adalah lagu yang bernada sedang (*boriton*), tinggi (*sopran*) dan rendah, berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, dan mencerminkan cita-cita UMN Al Washliyah.

b. Syair:

Mars UMN Al Washliyah

Syair: Drs. H. Effendy Daulay, MM (Alm.)

Aransemen: H. Ahmad Baqi (Alm.)

*Universitas Muslim Nusantara
Harapan Agama dan bangsa
Hatiku selalu bersamamu
Demi umat dan bangsaku*

*Walau kemana aku pergi
Biar dimana aku berada
Kenangan padamu semua pasti
Engkau tersemay di dalam dada*

*Ya Allah ya Rahman ya Rahim
Restuilah hambaMu ini
Ya Allah ya Rabbi Ya Karim
Ridhoilah amaal bakti kami*

*Universitas Muslim Nusantara
Disanalah tempatku menimba ilmu
Jasamu kukenang sepanjang masa
Andaipun diriku jauh darimu*

*Kau pancuran kaki bukit
Engkau laksana bulan purnama
Jasa baktimu tidak sedikit
Untuk bangsa dan agama*

*Mekar mekarlah wahai kuntum
Universitas Muslim Nusantara
Dibawah naungan Badan Hukum
Penyelenggara PB Al Washliyah
Berjayalah sepanjang zaman*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars UMN Al Washliyah diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 12

Busana Akademik

- (1) UMN Al Washliyah memiliki usana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Pimpinan, busana Senat, dan busana Wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas Dosen dan jas Mahasiswa berwarna hijau lengan panjang dengan logo UMN Al Washliyah pada bagian dada sebelah kiri.
- (5) Busana akademik yang dikenakan Pimpinan UMN Al Washliyah adalah jubah hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna hijau, mengenakan kalung kuningan logo UMN Al Washliyah, topi hitam dengan jumbai hitam dan garis kuning, dilengkapi dengan simbol jenjang akademik, yaitu dua garis menandakan gelar akademik S2 dan tiga garis menandakan gelar akademik S3.
- (6) Busana akademik yang dikenakan Guru Besar adalah jubah hitam dengan kerah leher berwarna hijau dan pergelangan tangan berwarna kuning tiga garis menandakan gelar akademik, mengenakan kalung kuningan logo UMN Al Washliyah dan topi hitam dengan jumbai kuning orange.
- (7) Busana akademik yang dikenakan Pimpinan Fakultas adalah jubah hitam dengan kerah leher hijau dan pergelangan tangan berwarna kuning, memakai kalung kuningan logo fakultas masing-masing dan jumbai topi sesuai dengan warna fakultas.
- (8) Busana akademik yang dikenakan Senat Universitas, selain yang disebutkan di atas, adalah jubah hitam dengan kerah leher dan pergelangan tangan berwarna hijau dan topi hitam berjumbai kuning keemasan.
- (9) Busana akademik yang dikenakan Mahasiswa adalah jubah hitam dengan kerah hitam dan pergelangan tangan berwarna dasar warna bendera masing-masing fakultas dan topi berjumbai hijau.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) UMN Al Washliyah menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 14

Tahun Akademik dan Kalender Akademik

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UMN Al Washliyah menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring) berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 15

Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 16

Kurikulum

- (1) Kurikulum UMN Al Washliyah disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta visi, misi, dan tujuan UMN Al Washliyah. D

- (2) Kurikulum UMN Al Washliyah harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan kealwashliyahan dengan pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olah raga.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala untuk setiap Program Studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 17

Penilaian Proses dan Hasil Belajar

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ujian akhir program studi dapat dilaksanakan dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 18

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UMN Al Washliyah.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di UMN Al Washliyah dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di UMN Al Washliyah, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
 - b. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan strata-1 atau yang sederajat untuk program pascasarjana;
 - c. lulus seleksi penerimaan mahasiswa UMN Al Washliyah;
 - d. melakukan registrasi di UMN Al Washliyah;
 - e. berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - f. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (4) UMN Al Washliyah dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan.
- (5) Setiap mahasiswa baru dan pindahan wajib menandatangani fakta integritas tentang hak dan kewajibannya.

- (6) UMN Al Washliyah dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (7) UMN Al Washliyah dapat mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UMN Al Washliyah apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 20

Mahasiswa Pindahan

- (1) Syarat mahasiswa pindahan adalah selain sebagaimana disebutkan pada pasal 19 ayat (3), wajib melengkapi surat pindah, transkrip nilai, dan peringkat akreditasi dari perguruan tinggi asal setingkat atau lebih tinggi,
- (2) Mahasiswa pindahan wajib mengikuti perkuliahan di UMN Al Washliyah minimal 3 (tiga) semester.

Pasal 21

Wisuda

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat profesi serta transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan dapat mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan mahasiswa di UMN Al Washliyah.
- (3) Setiap tahun diselenggarakan dua kali wisuda atau lebih sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 22

Penelitian

- (1) UMN Al Washliyah melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan seni;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan seni.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, baik kelompok maupun perorangan, dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek).
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMN Al Washliyah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 23

Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, baik kelompok maupun perorangan, dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UMN Al Washliyah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 24

Kode Etik dan Etika Akademik

- (1) UMN Al Washliyah memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai yang bersumber dari akidah, syariat Islam, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Washliyah, adat-istiadat, budaya, moral, dan nilai sosial yang mengatur interaksi sosial individu dan atau kelompok, baik dalam Kampus maupun di luar Kampus UMN Al Washliyah.
- (4) Kode etik dan etika akademik UMN Al Washliyah sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini adalah:
 - a. Menjunjung tinggi, menjaga, dan menghormati norma-norma Islam.
 - b. Menjunjung tinggi etika akademik dan hak-hak akademik.
 - c. Menjunjung tinggi dan menjaga hubungan harmonis dalam interaksi sosial masyarakat.
 - d. Menjunjung tinggi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 - e. Bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, baik kelompok ataupun pribadi.
 - f. Kegiatan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain yang mengatasnamakan UMN Al Washliyah, harus sepengetahuan dan seizin Rektor.
 - g. Setiap Sivitas Akademika wajib menghormati dan menghargai pendapat dan penemuan individu atau kelompok akademisi.
- (5) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan

- c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (6) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan Kampus maupun masyarakat.
 - (7) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan masyarakat.
 - (8) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c. merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun masyarakat.
 - (9) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
 - (10) Etika akademik merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika UMN Al Washliyah.
 - (11) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik dikenakan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku;
 - (12) Sanksi dapat berupa teguran tertulis, skorsing, pemberhentian, atau dalam bentuk lain.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 25

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) UMN Al Washliyah menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (2) Pimpinan Universitas menjamin setiap Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, yang dilandasi oleh norma kaidah keilmuan dan *sibghah* Al Washliyah.
- (3) Pimpinan Universitas dapat mengundang pihak lain untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan kealwashliyahan.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan kegiatan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, hukum, moral, etika, dan kaidah akademik.
- (6) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (7) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (8) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (9) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. apabila UMN Al Washliyah maupun unit yang ada di dalamnya terlibat dalam pelaksanaannya, maka menjadi tanggung jawab UMN Al Washliyah;
 - c. dilandasi nilai agama, hukum, moral, etika, dan kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan.
- (10) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial dan budaya, serta kearifan lokal bangsa dan negara;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 26

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UMN Al Washliyah secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMN Al Washliyah.
- (4) Penjaminan mutu internal dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur penunjang yang berfungsi mengelola pelaksanaan penjaminan mutu akademis dan nonakademis di UMN Al Washliyah.
- (6) Lembaga Penjaminan Mutu dapat terdiri atas gugus-gugus penjaminan mutu pada tingkat fakultas.
- (7) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris serta sejumlah ketua bidang, sedangkan Gugus Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang kepala dan sekretaris.
- (8) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (9) Kepala Gugus Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, secara operasional bertanggung jawab kepada Dekan dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- (10) Syarat Ketua dan Kepala Gugus Lembaga Penjaminan Mutu adalah dosen dan memiliki kompetensi penjaminan mutu perguruan tinggi yang ditandai dengan bukti perencanaan kerja sebelum diangkat menjadi ketua lembaga.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 27
Akreditasi

- (1) UMN Al Washliyah wajib melaksanakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan.

Pasal 28
Pemberian Gelar

- (1) UMN Al Washliyah memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Gelar diberikan setelah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik, administrasi, dan keuangan sesuai ketentuan.
- (3) Lulusan pendidikan profesi dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan Profesional.
- (4) Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (5) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip nilai, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

Pasal 29
Penghargaan

- (1) UMN Al Washliyah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UMN Al Washliyah atau mempunyai prestasi pada bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta kesetiaan terhadap UMN Al Washliyah, maka kepada Sivitas Akademika UMN Al Washliyah yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, atau telah berjasa terhadap UMN Al Washliyah dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau dalam bentuk lainnya.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan.

BAB V PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 30

Otonomi Perguruan Tinggi di UMN Al Washliyah

- (1) Otonomi perguruan tinggi di UMN Al Washliyah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. otonomi pada bidang akademik; dan
 - b. otonomi pada bidang nonakademik.
- (3) Otonomi pada bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi pada bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Pasal 31

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan Rencana Strategis UMN Al Washliyah.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Pasal 32

Pengelolaan Anggaran

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan.

- (3) UMN Al Washliyah menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada PB Al Washliyah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran UMN Al Washliyah diaudit oleh auditor internal dan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan.

Pasal 33

Pola Pengelolaan Kerja Sama

- (1) UMN Al Washliyah dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama nonakademik dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan visi dan misi UMN Al Washliyah dan ketentuan ketentuan peraturan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan UMN Al Washliyah harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Rektor atau pimpinan lainnya atas persetujuan Rektor bersama pihak lain yang terlibat dalam kerjasama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan.

Pasal 34

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

- (1) Sumber pendanaan UMN Al Washliyah dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:

- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. biaya pelaksanaan ujian dan kegiatan akademik lainnya;
 - d. hasil kerja sama;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan.

Pasal 35

Kekayaan UMN Al Washliyah

- (1) Kekayaan UMN Al Washliyah meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh UMN Al Washliyah.
- (2) Kekayaan UMN Al Washliyah dipergunakan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UMN Al Washliyah.
- (3) Kekayaan tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UMN Al Washliyah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan (peraturan yg dirujuk).
- (5) Harta benda, baik yang bergerak dan yang tidak bergerak, maupun kekayaan UMN Al Washliyah lainnya adalah milik Al Washliyah.
- (6) Sistem inventarisasi semua aset kekayaan UMN Al Washliyah diatur oleh Rektor dan wajib dilaporkan tanpa diminta dan/atau tidak diminta kepada PB Al Washliyah.
- (7) Dokumen dan surat berharga yang berkaitan dengan status aset UMN Al Washliyah disimpan dan dipelihara oleh Rektor dan salinannya dikirimkan dan disimpan PB Al Washliyah.

Pasal 36

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UMN Al Washliyah terdiri atas:
 - a. Undang-undang
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Peraturan Menteri
 - d. Peraturan Pengurus Besar Al Washliyah
 - e. peraturan organisasi Al Washliyah
 - f. peraturan Senat;
 - g. peraturan Rektor; dan
 - h. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan Rektor dan keputusan Rektor diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan.

Pasal 37

Organisasi UMN Al Washliyah

- (1) Organisasi UMN Al Washliyah atas:
 - a. Badan Pengurus Harian;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Rektorat;
 - d. Penasehat Rektor;
 - e. Fakultas;
 - f. Program Pascasarjana;
 - g. Unsur Pelaksana Akademik, terdiri atas:

- 1) Bidang Pendidikan;
 - 2) Bidang Penelitian;
 - 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- h. Unsur penunjang akademik, terdiri atas:
- 1) Perpustakaan;
 - 2) Laboratorium;
 - 3) Lembaga Pelayanan Praktek Kerja Lapangan;
 - 4) Lembaga Penjaminan Mutu;
 - 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam;
 - 7) Lembaga Pendidikan dan Kajian Perpajakan;
 - 8) Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PKSI);
 - 9) Pusat Kajian Kearifan Lokal (PKKL).
 - 10) Student Entrepreneurship Center (Pusat Kewirausahaan Mahasiswa).
 - 11) Pusat Kajian Konstitusi dan Otonomi Daerah (Puska-Otda).
- i. Unsur penunjang lainnya, terdiri atas:
- 1) Biro Administrasi Akademik (BAA);
 - 2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK);
 - 3) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA).
- (2) Tugas dan wewenang pimpinan organisasi yang belum diatur, akan ditentukan dalam bentuk peraturan Rektor.

Pasal 38

Senat

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) memberikan pertimbangan kepada PB Al Washliyah berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 39

Anggota Senat

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Direktur Pascasarjana;
 - e. Guru Besar Tetap UMN Al Washliyah;
 - f. Utusan Pengurus Besar Al Washliyah; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan Dosen dari setiap fakultas dan 1 (satu) orang perwakilan dari Program Pascasarjana;
- (3) Anggota Senat yang berasal dari Perwakilan Dosen dari setiap Fakultas dan Program Pascasarjana, dipilih oleh masing-masing Senat Fakultas dan Senat Pascasarjana berlandaskan asas musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) Anggota Senat Fakultas dan Pascasarjana memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (10) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Universitas diatur dalam peraturan Senat.
- (11) Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana sebagai anggota Senat Universitas bersifat *ex-officio*.
- (12) Anggota Senat Utusan PB Al Washliyah merupakan Dosen yang mempunyai jabatan akademik yang diakui oleh pemerintah.
- (13) Anggota Senat utusan PB Al Washliyah adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh Anggota Senat UMN Al Washliyah.
- (14) Masa bakti Anggota Senat sama dengan masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun, kecuali Anggota Senat yang berstatus *ex-officio*.
- (15) Apabila masa bakti tersebut berakhir dan Anggota Senat yang baru belum terbentuk, maka Senat yang ada masih tetap berlaku.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Anggota Senat yang berasal dari Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 40

Rektor

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik, nonakademik dan pengelolaan UMN Al Washliyah untuk dan atas nama PB Al Washliyah.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya bersama Senat UMN Al Washliyah dan diusulkan kepada PB Al Washliyah untuk dibahas dan disahkan;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan UMN Al Washliyah;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan peraturan akademik setelah mendapat rekomendasi Majelis Kode Etik dan Etika Akademik;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan;
 - i. membina dan mengembangkan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada PB Al Washliyah;
 - n. mengusulkan pengangkatan jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - o. membina dan mengembangkan hubungan UMN Al Washliyah dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stake holders, dan masyarakat;
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - q. dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dalam masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, dan Dosen kepada PB Al Washliyah.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap maka tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik; dan apabila keduanya berhalangan maka tugasnya dilaksanakan Wakil Rektor lain menurut urutan tugasnya.
- (4) Jika Rektor berhalangan tetap dan masa tugasnya belum melebihi setengah periode, maka PB Al Washliyah menetapkan salah seorang Wakil Rektor sebagai pelaksana tugas Rektor untuk melaksanakan pemilihan Rektor.
- (5) Jabatan Wakil Rektor yang kosong karena yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi Rektor sebagaimana disebut pada ayat (4), diisi oleh pejabat baru sebagai Wakil Rektor yang diangkat dan ditetapkan oleh PB Al Washliyah atas usul Rektor dan dilantik oleh Rektor.

Pasal 41

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Biro;
 - c. Fakultas;
 - d. Pascasarjana;
 - e. Program Studi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UMN Al Washliyah diatur berdasarkan keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi UMN Al Washliyah.
- (3) Rektor:
 - a. UMN Al Washliyah dipimpin oleh Rektor dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa Wakil Rektor yang menangani bidang sesuai dengan tugas dan keperluannya;
 - b. Rektor berfungsi sebagai penanggung jawab utama dalam memimpin penyelenggaraan UMN Al Washliyah
 - c. Dalam menjalankan tugasnya Rektor bertanggung jawab kepada PB Al Jam'iyatul Washliyah, dan dalam hal yang berkaitan dengan bidang akademik juga bertanggungjawab kepada Pemerintah, dalam hal ini menteri terkait.
 - d. PB Al Washliyah dapat meninjau kembali jabatan Rektor apabila laporan pertanggungjawabannya tidak diterima atau adanya salah satu tindakan yang terbukti melanggar hukum, etika, akhlak, norma-norma, dan syariat Islam yang dilakukan oleh Rektor yang berdampak buruk terhadap kemajuan dan nama baik UMN Al Washliyah;
 - e. Unsur Pimpinan terdiri atas Rektor dan 3 (tiga) orang Wakil Rektor
- (4) Wakil Rektor:
 - a. Wakil Rektor adalah unsur Pimpinan Universitas yang mempunyai tugas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam bidang tertentu dan bertanggung jawab kepada Rektor
 - b. Wakil Rektor terdiri atas:
 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Rektor I,
 2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset serta Kerja Sama Bidang Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Rektor II,
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama Bidang Kemahasiswaan, dan Dakwah Islamiyah, selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
 - c. Wakil Rektor I bertugas membantu Rektor dalam melakukan koordinasi, pengawasan, kerja sama bidang akademik dan pengendalian, serta memimpin penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
 - d. Wakil Rektor II bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan dan aset dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian serta usaha-usaha menjaga dan merawat sarana dan prasarana dan mengatur pengadaan dan pemanfaatannya secara optimal.
 - e. Wakil Rektor III bertugas membantu Rektor dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan bagi kesejahteraan mahasiswa serta menjalin hubungan antara universitas dengan alumni dan dakwah Islamiyah.
- (5) Biro:
 - a. Biro adalah Satuan Pelaksana Administrasi tertinggi pada tingkat Universitas yang berfungsi menangani pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, dan alumni.
 - b. Biro dapat terdiri atas:

2

1. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah satuan pelaksana administrasi di bidang akademik yang berada di bawah Wakil Rektor I;
 2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) adalah satuan pelaksana administrasi pada bidang umum, keuangan dan sumber daya manusia, serta perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah Wakil Rektor II;
 3. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) adalah satuan pelaksana administrasi pada bidang kemahasiswaan, alumni, dan dakwah Islamiyah yang berada di bawah Wakil Rektor III.
- c. Setiap Biro dapat terdiri atas beberapa bagian; dan setiap bagian dapat terdiri atas beberapa subbagian sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Setiap bagian adalah di bawah pengawasan dan koordinasi Biro, baik pada tingkat Universitas maupun pada tingkat Fakultas, yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
 - e. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
 - f. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang diangkat oleh Rektor dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
 - g. Syarat-syarat dan rincian tugas pokok setiap Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diatur dan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Fakultas:
- a. Organisasi Fakultas terdiri atas:
 1. Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan.
 2. Senat Fakultas.
 3. Unsur Pelaksana Akademik: Prodi, Laboratorium, dan kelompok Dosen.
 4. Unsur Pelaksana Administrasi: Kepala Tata Usaha dan Staf.
 - b. Unsur Pimpinan Fakultas dapat terdiri atas:
 1. Dekan dan seorang Wakil Dekan jika jumlah mahasiswa kurang dari 500 (lima ratus) orang mahasiswa aktif.
 2. Dekan dan 2 (dua) orang Wakil Dekan jika jumlah mahasiswa 500 (lima ratus) - 1000 (seribu) orang mahasiswa aktif .
 3. Dekan dan 3 (tiga) orang Wakil Dekan jika jumlah mahasiswa lebih dari 1000 (seribu) orang mahasiswa aktif.
 - c. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
 - d. Tugas dan kewenangan Wakil Dekan diatur oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor.
- (7) Pascasarjana:
- a. Organisasi Pascasarjana terdiri atas:
 1. Unsur Pimpinan.
 2. Senat Program Pascasarjana.
 3. Unsur pelaksana akademik.
 4. Unsur pelaksana administrasi.
 - b. Organisasi Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. Unsur pimpinan: Direktur dan Wakil Direktur;
 2. Senat Program Pascasarjana, terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Ka. Prodi, dan Wakil Dosen;
 3. Unsur Pelaksana Akademik: Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan kelompok Dosen.
 4. Unsur pelaksana administrasi: Kepala Tata Usaha dan Staf.
 5. Direktur Pascasarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, serta bertanggungjawab kepada Rektor;
 6. Tugas dan tanggung jawab Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Tata Usaha dan Staf diatur oleh Direktur dan diketahui oleh Rektor.

(8) Program Pascasarjana

- a. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas dalam melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana;
- b. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh PB Al Washliyah, yang diusulkan oleh Rektor;
- c. Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor;
- d. Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur
- e. Wakil Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur,
- f. Program Studi pada Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi;
- g. Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.

(9) Program studi:

- a. Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang berfungsi melaksanakan pendidikan vokasi, profesi, dan akademik;
- b. Program Studi (Prodi) terdiri atas:
 1. Pimpinan: Ketua.
 2. Pelaksana Akademik: Dosen.
- c. Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium, studio, dan bengkel.
- d. Program Studi dipimpin oleh Ketua.
- e. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur.
- f. Bila Program Studi mempunyai laboratorium, studio, dan bengkel, satuan pelaksana ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- g. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut, kecuali dibutuhkan menurut pertimbangan Rektor.
- h. Apabila menurut evaluasi Dekan, Ketua Program Studi tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk memberhENTIKANNYA dan mengangkat Ketua Program Studi yang baru.
- i. Apabila menurut evaluasi Ketua Program Studi bahwa Kepala Laboratorium, Studio dan/atau Bengkel tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Ketua Program Studi dapat mengusulkan kepada Dekan guna diteruskan kepada Rektor untuk memberhENTIKANNYA dan mengangkat Kepala yang baru.
- j. Dalam menyelenggarakan tugas, Program Studi mempunyai fungsi melakukan:
 1. Menyusun Rencana dan Program Kerja Program Studi.
 2. Mengorganisir pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Program Studi yang bersangkutan.
 3. Mengorganisir perencanaan penelitian Dosen dalam rangka pengembangan sains, teknologi, dan seni.
 4. Mengorganisir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan sains dan teknologi serta seni.
 5. Mengatur pendayagunaan sumber daya manusia dalam mengelola pendidikan dan pengajaran.
 6. Mengelola administrasi Program Studi.
 7. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran.
 8. Membantu dan mengevaluasi proses pembelajaran dan kandungan kurikulum setiap disiplin ilmu pengetahuan dalam Program Studi yang bersangkutan.
 9. Mengorganisir penerbitan publikasi ilmiah para Dosen.
 10. Mengelola laboratorium, studio, dan bengkel.

11. Melakukan pembinaan keilmuan bagi mahasiswa dalam Program Studi yang bersangkutan.
 12. Mengelola kegiatan publikasi ilmiah dalam Program Studi yang bersangkutan.
- (10) Rektor dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan, kepada PB Al Washliyah.
 - (11) Perubahan unit organisasi ditetapkan oleh PB Al Washliyah.

Pasal 42

Penentuan Pimpinan Senat

- (1) Senat dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh Anggota Senat.
- (3) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat senat.

Pasal 43

Rapat Senat

- (1) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat
- (2) Dalam hal Ketua Senat belum terpilih, maka rapat senat dipimpin oleh Anggota Senat yang berusia paling tua dan paling muda.
- (3) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n tambah satu) dari jumlah Anggota Senat.
- (4) Senat Universitas bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun selain sidang senat untuk melaksanakan milad Universitas, pengukuhan guru besar, dan wisuda sarjana.
- (5) Rapat Senat Universitas dinyatakan sah apabila Anggota Senat yang berhalangan hadir, tetapi menyatakan setuju secara tertulis dengan keputusan rapat, dianggap hadir.
- (6) Apabila rapat tidak kuorum, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan setelah itu sidang dapat dilanjutkan dengan tidak memperhatikan Anggota Senat yang hadir.
- (7) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut belum dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemungutan suara.
- (8) Keputusan rapat senat melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ (setengah n tambah satu) dari jumlah Anggota Senat yang hadir.
- (9) Apabila Senat tidak berhasil membuat keputusan dalam rapat senat, maka keputusan diserahkan kepada Rektor (dapat meminta pertimbangan kepada PB Al Washliyah untuk mendapatkan keputusan).
- (10) Sekretaris Senat Universitas melakukan pencatatan dan perumusan serta berita acara keputusan rapat berkenaan dengan hal-hal penting yang dibicarakan dalam sidang dan disahkan pada akhir sidang.
- (11) Apabila dianggap perlu, rapat senat Universitas dapat dihadiri oleh PB Al Washliyah dan BPH sebagai pengarah yang mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (12) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat, apabila Ketua Senat berhalangan hadir, maka pimpinan rapat dipilih dari salah seorang Anggota Senat yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat yang hadir.
- (13) Jabaran Tata Tertib Rapat Senat Universitas dimuat dalam peraturan senat.

Pasal 44

Penentuan Pimpinan

- (1) Dosen UMN Al Washliyah dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga dan Kepala Laboratorium, Studio, dan Bengkel;
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan.
- (3) Kekosongan jabatan disebabkan oleh:
 - a. berhenti dari jabatan; dan
 - b. kebutuhan dan perubahan organisasi UMN Al Washliyah.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - c. memasuki masa purnatugas Dosen, yaitu Dosen ber-NIDN berusia 65 (enam puluh lima) tahun, Guru Besar ber-NIDN berusia 70 (tujuh puluh) tahun, Dosen ber-NIDK berusia 69 (enam puluh sembilan) tahun dan Guru Besar ber-NIDK berusia 78 (tujuh puluh delapan) tahun.
- (6) Kebutuhan dan perubahan organisasi meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UMN Al Washliyah.

Pasal 45

Syarat dan Kriteria Pimpinan

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Statuta UMN Al Washliyah.
- (2) Dosen dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga dan Kepala Laboratorium, Studio dan Bengkel harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Statuta UMN Al Washliyah.
- (3) Syarat dan Kriteria Calon Rektor:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia beragama Islam, setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
 - b. Beriman dan Bertakwa kepada Allah Swt. serta ber-*akhlakul karimah*
 - c. Berpendidikan Strata Tiga (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor.
 - e. Dosen Tetap yang telah mengabdikan di UMN Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - f. Bersedia memenuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Sistem Pendidikan Al Washliyah.

- g. Tidak pernah mendapat sanksi tertulis karena terlibat/melakukan perbuatan yang merusak nama baik atau merugikan UMN Al Washliyah serta Organisasi Al Washliyah.
 - h. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan UMN Al Washliyah atau Organisasi Al Washliyah.
 - i. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - j. Bersedia mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang ditetapkan oleh PB Al Washliyah maupun kementerian terkait pada bidang pendidikan dengan penuh tanggung jawab.
 - k. Tidak memegang jabatan struktural rangkap di UMN Al Washliyah atau di perguruan tinggi lain, dan bukan termasuk Anggota BPH UMN Al Washliyah.
 - l. Memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi Rektor untuk memimpin UMN Al Washliyah.
 - m. Lulus *fit and proper test* yang dilaksanakan oleh PB Al Washliyah.
 - n. Dapat bekerjasama secara harmonis antar Pimpinan Universitas dan Fakultas.
 - o. Mendapat dukungan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Senat pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Rektor;
 - p. Mengajukan visi dan misi secara tertulis kepada Senat.
- (4) Syarat dan kriteria Calon Wakil Rektor
- a. Warga Negara Republik Indonesia dan beragama Islam.
 - b. Berjiwa Pancasila dan setia kepada Bangsa dan Negara.
 - c. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
 - d. Ber-*akhlakul karimah* dan dapat diteladani.
 - e. Calon Wakil Rektor adalah Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap yang merupakan Kader Al Washliyah.
 - f. Kader Al Washliyah yang dimaksud pada poin e di atas adalah Dosen yang telah mengabdikan diri di UMN Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.
 - g. Bersedia mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh PB Al Washliyah.
 - h. Tidak pernah menerima sanksi tertulis karena terlibat atau melakukan perbuatan yang merusak nama baik atau merugikan atau berdampak buruk terhadap UMN Al Washliyah serta Organisasi Al Washliyah.
 - i. Tidak pernah terpidana dan diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan UMN Al Washliyah, Organisasi Al Washliyah, dan instansi Pemerintah.
 - j. Tidak memegang jabatan struktural rangkap di UMN Al Washliyah atau di perguruan tinggi lain.
 - k. Tidak sedang menjadi Pengurus Besar Al Washliyah dan/atau BPH Universitas/Sekolah Tinggi Al Washliyah.
 - l. Bersedia mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah dengan penuh loyalitas, integritas, dan dedikasi;
 - m. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Strata Dua (S2) yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah.
 - n. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
 - o. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Rektor.
 - p. Dapat bekerjasama dengan Rektor dan PB Al Washliyah.
 - q. Berbadan sehat dan mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai Wakil Rektor.
 - r. Mengajukan visi dan misi secara tertulis kepada Senat;
- (5) Syarat dan Kriteria Calon Dekan
- a. Warga Negara Republik Indonesia beragama Islam, berjiwa Pancasila, dan setia kepada Bangsa dan Negara.

- b. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. serta ber-*akhlakul karimah*.
- c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Washliyah, Sistem Pendidikan Al Washliyah, dan semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah.
- d. Dosen tetap yang memenuhi persyaratan Dosen, telah bertugas di UMN Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, memiliki ijazah minimal S-2 yang diakui pemerintah, dan memiliki jabatan akademik minimal lektor.
- e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Dekan.
- f. Tidak pernah menerima sanksi tertulis karena terlibat/melakukan perbuatan yang merusak nama baik dan/atau merugikan UMN Al Washliyah dan Organisasi Al Washliyah.
- g. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan UMN Al Washliyah dan/atau Organisasi Al Washliyah.
- h. Tidak sedang memegang jabatan struktural rangkap di UMN Al Washliyah atau perguruan tinggi dan instansi Pemerintah.
- i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- j. Mampu menjalankan tugas sebagai Dekan yang dibuktikan dengan menyampaikan Program Kerja berbasis Visi dan Misi UMN Al Washliyah yang dinilai oleh Senat Fakultas dan Rektor.
- k. Memiliki komitmen dan integritas untuk memajukan fakultas yang akan dipimpinnya serta loyalitas kepada Pimpinan dan organisasi Al Washliyah, dibuktikan dengan pernyataan fakta integritas.
- l. Bersedia mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh PB Al Washliyah.
- m. Mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Senat Fakultas pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Dekan.

(6) Syarat dan Kriteria Calon Direktur

- a. Warga Negara Republik Indonesia beragama Islam, berjiwa Pancasila dan setia kepada Bangsa dan Negara;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. serta ber-*akhlakul karimah*
- c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Washliyah, Sistem Pendidikan Al Washliyah, dan semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah;
- d. Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan Dosen, telah bertugas di UMN Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, memiliki ijazah minimal Strata Tiga (S3) yang diakui pemerintah, dan memiliki jabatan akademik minimal lektor;
- e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Direktur;
- f. Tidak pernah menerima sanksi tertulis karena terlibat dalam melakukan perbuatan yang merusak nama baik UMN Al Washliyah dan Organisasi Al Washliyah;
- g. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan UMN Al Washliyah dan/ atau Organisasi Al Washliyah;
- h. Tidak sedang memegang jabatan struktural rangkap di UMN Al Washliyah atau perguruan tinggi atau instansi Pemerintah;
- i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- j. Mampu menjalankan tugas sebagai Direktur Pascasarjana yang dibuktikan dengan Penyampaian Program Kerja Berbasis Visi dan Misi UMN Al Washliyah yang dinilai oleh Senat Universitas dan Rektor;
- k. Memiliki komitmen dan integritas memajukan Program Pascasarjana yang akan dipimpinnya serta loyalitas kepada Pimpinan dan Organisasi Al Washliyah, dibuktikan dengan pernyataan fakta integritas;
- l. Bersedia mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh PB Al Washliyah;

- m. Mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Senat Pascasarjana pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Direktur Pascasarjana.
 - n. Pernah menduduki jabatan struktural sekurang-kurangnya Ketua Program Studi di lingkungan UMN Al Washliyah.
- (7) Syarat dan Kriteria Calon Wakil Dekan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia beragama Islam, berjiwa Pancasila, dan setia kepada bangsa dan Negara
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. serta ber-*akhlakul karimah*.
 - c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Washliyah, Sistem Pendidikan Al Washliyah, dan semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah.
 - d. Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan Dosen, telah bertugas di UMN Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, memiliki ijazah minimal S-2 yang diakui Pemerintah, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor atau setingkat di bawahnya.
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Dekan.
 - f. Tidak pernah menerima sanksi tertulis karena melakukan perbuatan yang merusak nama baik dan/atau merugikan UMN Al Washliyah dan Organisasi Al Washliyah.
 - g. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan UMN Al Washliyah dan/atau Organisasi Al Washliyah.
 - h. Tidak sedang memegang jabatan struktural rangkap di UMN Al Washliyah atau perguruan tinggi dan instansi Pemerintah.
 - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - j. Memiliki komitmen dan integritas untuk memajukan Fakultas yang akan dipimpinnya serta loyalitas kepada Pimpinan dan organisasi Al Washliyah, dibuktikan dengan pernyataan fakta integritas.
 - k. Bersedia mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh PB Al Washliyah.
 - l. Mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai Wakil Dekan yang dibuktikan dengan Rencana Kerja Berbasis pada Program Kerja Dekan.
- (8) Syarat dan Kriteria Calon Ketua Program Studi
- a. Warga Negara Republik Indonesia beragama Islam, berjiwa Pancasila, dan setia kepada bangsa dan Negara.
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. serta ber-*akhlakul karimah*.
 - c. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Washliyah, Sistem Pendidikan Al Washliyah, dan semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah.
 - d. Dosen Tetap yang memenuhi persyaratan Dosen, telah bertugas di UMN Al Washliyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, memiliki ijazah minimal S-2 yang diakui Pemerintah, dan memiliki jabatan akademik minimal lektor atau setingkat di bawahnya.
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua Program Studi.
 - f. Tidak pernah terlibat dalam melakukan perbuatan yang merusak nama baik UMN Al Washliyah dan/atau organisasi Al Washliyah.
 - g. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan UMN Al Washliyah dan/atau organisasi Al Washliyah.
 - h. Tidak sedang memegang jabatan struktural rangkap di UMN Al Washliyah atau  perguruan tinggi dan instansi Pemerintah.
 - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - j. Memiliki komitmen dan integritas untuk memajukan Prodi yang akan dipimpinnya serta loyalitas kepada Pimpinan dan Organisasi Al Washliyah, dibuktikan dengan pernyataan fakta integritas.

- k. Mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Prodi yang dibuktikan dengan Rencana Kerja Berbasis pada Program Kerja Dekan.
- l. Diutamakan berkualifikasi pendidikan S3 yang sebidang dengan Program Studi yang bersangkutan.
- m. Diutamakan memiliki bidang keilmuan S1 dan S2 yang linier.
- n. Bersedia bekerja dalam waktu yang cukup untuk memajukan Program Studi yang dipimpinnya.
- o. Dapat bekerjasama dengan Dekan dan Rektor yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 46

Pengangkatan Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UMN Al Washliyah dapat diangkat sebagai Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala TU.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan.
- (3) Kekosongan jabatan disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan;
 - b. kebutuhan dan perubahan Organisasi UMN Al Washliyah.
- (4) Berhenti dari jabatan meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut;
 - i. Memasuki usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Kebutuhan dan perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UMN Al Washliyah.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala TU dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
 - c. Memiliki *akhlakul karimah*.
 - d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap Organisasi Al Washliyah.
 - e. Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Sistem Pendidikan Al Washliyah, serta semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah.
 - f. Memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai Tenaga Kependidikan.
 - g. Mengajukan permohonan.
 - h. Mengikuti *fit and proper test*.
 - i. Bersedia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta loyal kepada Pimpinan dan Organisasi Al Washliyah, dibuktikan dengan menandatangani fakta integritas.

2

Pasal 47

Pengangkatan Rektor

- (1) Rektor diangkat oleh PB Al Washliyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Organisasi Al Washliyah.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Menandatangani fakta integritas.

Pasal 48

Pengangkatan Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh PB Al Washliyah atas usul Senat Universitas setelah mengikuti fit and profer test oleh PB Al Washliyah atau Tim yang ditunjuk oleh PB Al Washliyah.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada bidang jabatan yang sama.
- (3) Menandatangani fakta integritas.

Pasal 49

Pengangkatan Dekan

- (1) Dekan diangkat oleh PB Al Washliyah atas usul Senat Fakultas setelah mengikuti fit and profer test oleh PB Al Washliyah atau Tim yang ditunjuk oleh PB Al Washliyah.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Menandatangani fakta integritas.

Pasal 50

Pengangkatan Direktur Pascasarjana

- (1) Direktur Pasca Sarjana diangkat oleh PB Al Washliyah atas usul Senat Fakultas setelah mengikuti fit and profer test oleh PB Al Washliyah atau Tim yang ditunjuk oleh PB Al Washliyah.
- (2) Masa jabatan Direktur Pasca Sarjana selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (3) Menandatangani fakta Integritas.

Pasal 51

Pengangkatan Wakil Dekan

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh PB Al Washliyah atas usul Senat Fakultas setelah mengikuti fit and profer test oleh PB Al Washliyah atau Tim yang ditunjuk oleh PB Al Washliyah.
- (2) Masa jabatan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada bidang jabatan yang sama.
- (3) Menandatangani fakta integritas.

Pasal 52

Wakil Direktur

- (1) Wakil Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas nama MP PB Al Washliyah atas usul Senat Pascasarjana.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada bidang jabatan yang sama.
- (3) Menandatangani fakta integritas.

Pasal 53
Penjaringan Pengangkatan Ketua Program Studi

Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui tahapan:

- a. Dekan melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Program Studi.
- b. Dekan melakukan penjaringan Calon Ketua Program Studi.
- c. Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang Calon Ketua Program Studi kepada Rektor untuk dipilih.
- d. Rektor menetapkan Ketua Program Studi Terpilih.

Pasal 54

Tahapan Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur:

- (1) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan Bakal Calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur;
 - b. penjaringan Calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dan huruf b. dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur yang sedang menjabat.

Pasal 55

Tahapan Penjaringan Bakal Calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur

- (1) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Rektor.
 - b. Panitia Pemilihan Rektor terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Panitia Pemilihan Rektor bertugas:
 1. Mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran dan persyaratan menjadi Rektor.
 2. Melakukan seleksi administrasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2) Tahap penjaringan Bakal Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Wakil Rektor
 - b. Panitia Pemilihan Wakil Rektor terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Panitia pemilihan Wakil Rektor bertugas:
 1. Mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran dan persyaratan menjadi Wakil Rektor.
 2. Melakukan seleksi administrasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (3) Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Dekan atas usul Dekan.
 - b. Panitia pemilihan Dekan terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Panitia Pemilihan Dekan bertugas :
 1. Mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran dan persyaratan menjadi Dekan.

2

2. Melakukan seleksi administrasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (4) Tahap penjurangan Bakal Calon Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Direktur Pascasarjana.
 - b. Panitia Pemilihan Direktur Pascasarjana terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Panitia Pemilihan Direktur Pascasarjana bertugas:
 1. Mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran dan persyaratan menjadi Direktur Pascasarjana.
 2. Melakukan seleksi administrasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (5) Tahap penjurangan Bakal Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Wakil Dekan atas usul Dekan.
 - b. Panitia Pemilihan Wakil Dekan terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Panitia pemilihan Wakil Dekan bertugas:
 1. Mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran dan persyaratan menjadi Dekan.
 2. Melakukan seleksi administrasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (6) Tahap penjurangan Bakal Calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Wakil Direktur atas usul Direktur
 - b. Panitia Pemilihan Wakil Direktur terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
 - c. Panitia Pemilihan Wakil Direktur bertugas:
 1. Mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran dan persyaratan menjadi Wakil Direktur.
 2. Melakukan seleksi administrasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 56

Tahapan Penjurangan Calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur

- (1) Tahap penjurangan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Rektor disampaikan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk diusulkan mengikuti *fit and proper test*.
 - b. Calon Rektor yang telah lulus *fit and proper test* minimal 2 (dua) orang yang dinyatakan sah sebagai Calon Rektor, diserahkan kepada Senat untuk dilakukan pemilihan.
- (2) Tahap penjurangan calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Wakil Rektor setiap bidang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk diusulkan mengikuti *fit and proper test*.
 - b. Calon Wakil Rektor yang telah lulus *fit and proper test* minimal 2 (dua) orang setiap bidang yang dinyatakan sah sebagai Calon Wakil Rektor, diserahkan kepada Senat untuk dilakukan pemilihan.
- (3) Tahap penjurangan Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Dekan disampaikan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk mengikuti *fit and proper test* oleh Tim yang diangkat oleh Rektor.
 - b. Calon Dekan yang telah lulus *fit and proper test* minimal 2 (dua) orang yang dinyatakan sah sebagai Calon Dekan, diserahkan kepada Senat Fakultas untuk dilakukan pemilihan.

- (4) Tahap penjaringan Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Direktur disampaikan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk mengikuti *fit and proper test* oleh Tim yang diangkat oleh Rektor.
 - b. Calon Direktur yang telah lulus *fit and proper test* minimal 2 (dua) orang yang dinyatakan sah sebagai Calon Direktur, diserahkan kepada Senat Pascasarjana untuk dilakukan pemilihan.
- (5) Tahap penjaringan Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Wakil Dekan setiap bidang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk mengikuti *fit and proper test*.
 - b. Calon Wakil Dekan yang telah lulus *fit and proper test* minimal 2 (dua) orang setiap bidang dinyatakan sah sebagai Calon Wakil Dekan, diserahkan kepada Senat Fakultas untuk dilakukan pemilihan.
- (6) Tahap penjaringan calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Calon Wakil Direktur setiap bidang disampaikan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah untuk mengikuti *fit and proper test* oleh Tim yang diangkat oleh Rektor.
 - b. Calon Wakil Direktur yang telah lulus *fit and proper test* minimal 2 (dua) orang dinyatakan sah sebagai Calon Wakil Direktur, diserahkan kepada Senat Pascasarjana untuk dilakukan pemilihan.

Pasal 57

Tahap Pemilihan Calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur

- (1) Tahap pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua Senat mengadakan Rapat Senat untuk memilih Rektor secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dihadiri oleh Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah.
 - b. Hasil Rapat Senat disampaikan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor Definitif.
 - c. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Calon Rektor, Rapat Senat langsung mengesahkannya sebagai Rektor Terpilih dan diusulkan kepada Pengurus Besar Al Washliyah sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Rektor Definitif.
- (2) Tahap pemilihan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua Senat mengadakan Rapat Senat untuk memilih Wakil Rektor secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dihadiri oleh Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah.
 - b. Hasil Rapat Senat disampaikan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Wakil Rektor Definitif.
 - c. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) calon Wakil Rektor, Rapat Senat langsung mengesahkannya sebagai Wakil Rektor terpilih dan diusulkan kepada PB Al Washliyah untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor Definitif.
- (3) Tahap pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Ketua Senat Fakultas mengadakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih Dekan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dihadiri Rektorat.

2

- b. Hasil rapat Senat Fakultas disampaikan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Dekan Definitif.
 - c. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Calon Dekan, Rapat Senat Fakultas langsung mengesahkannya sebagai Dekan terpilih dan diusulkan melalui Rektor kepada Pengurus Besar Al Washliyah untuk ditetapkan sebagai Dekan Definitif.
- (4) Tahap pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Ketua Senat Pascasarjana mengadakan Rapat Senat Pascasarjana untuk memilih Direktur secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dihadiri Rektorat.
 - b. Hasil rapat Senat Pascasarjana disampaikan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan salah satunya sebagai Direktur Definitif.
 - c. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Calon Direktur, Rapat Senat Pascasarjana langsung mengesahkannya sebagai Direktur terpilih dan diusulkan melalui Rektor kepada Pengurus Besar Al Washliyah untuk ditetapkan sebagai Direktur Definitif.
- (5) Tahap pemilihan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Ketua Senat Fakultas mengadakan Rapat Senat Fakultas untuk memilih Wakil Dekan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dihadiri oleh Rektorat.
 - b. Hasil Rapat Senat Fakultas disampaikan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan Definitif.
 - c. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Calon Wakil Dekan, Rapat Senat Fakultas langsung mengesahkannya sebagai Wakil Dekan terpilih dan diusulkan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan Definitif.
- (6) Tahap pemilihan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. Ketua Senat Pascasarjana mengadakan Rapat Senat Pascasarjana untuk memilih Wakil Direktur secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dihadiri oleh Rektorat.
 - b. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Calon Wakil Direktur, Rapat Senat Pascasarjana langsung mengesahkannya sebagai Wakil Direktur terpilih dan diusulkan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Direktur Definitif.
 - c. Hasil Rapat Senat Pascasarjana disampaikan kepada Pengurus Besar Al Washliyah melalui Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Direktur Definitif.

Pasal 58

Pengangkatan Ketua Program Studi

- (1) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut, kecuali diperlukan, Rektor dapat mengangkat kembali.
- (3) Menandatangani fakta integritas.

Pasal 59

Pemberhentian Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur berhenti dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain.
- (4) Berhalangan tetap meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. memasuki masa purnatugas Dosen, yaitu Dosen ber-NIDN berusia 65 tahun, Guru Besar ber-NIDN berusia 70 tahun, Dosen ber-NIDK berusia 69 tahun dan Guru Besar ber-NIDK berusia 78 tahun.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PB Al Washliyah atas usul Senat Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh PB Al Washliyah atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
- (8) Pemberhentian Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor atas usul Senat Pascasarjana.
- (9) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.
- (10) Pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor atas usul Senat Pascasarjana.

Pasal 60

Pemberhentian Rektor Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), PB Al Washliyah mengangkat dan menetapkan Rektor Definitif apabila masa jabatan Rektor sudah melebihi setengah periode. Apabila masa jabatannya kurang dari setengah periode PB Al Washliyah mengangkat Pelaksana Tugas Rektor untuk melaksanakan pemilihan Rektor.

Pasal 61

Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Sebelum Masa Jabatan Berakhir

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), PB Al Washliyah mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur yang sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2

- (2) Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun atau belum melewati setengah periode dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 62

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat

- (1) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan sebagai Pimpinan Universitas atau Fakultas.
- (3) Berhalangan tetap meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - c. Memasuki masa purnatugas sebagai Dosen.
- (4) Pemberhentian Ketua Senat dan Sekretaris Senat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.

Pasal 63

Pemberhentian Ketua Senat Sebelum Masa Jabatan Berakhir

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2).
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

Pemberhentian Sekretaris Senat Sebelum Masa Jabatan Berakhir

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2), Ketua Senat menunjuk 1 (satu) orang Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

Penasehat Rektor

- (1) Rektor dapat mengangkat Penasehat Rektor, jika dibutuhkan;
- (2) Penasehat Rektor mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan rektor di bidang akademik dan nonakademik;
 - b. membantu pengembangan UMN Al Washliyah.
- (3) Syarat menjadi Penasehat Rektor:
 - a. Berusia maksimal 75 tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Pernah menduduki jabatan sebagai Rektor dan/atau tenaga ahli lainnya;
- (4) Tidak sedang menduduki jabatan struktural lainnya di lingkungan UMN Al Washliyah.

Pasal 66

Badan Pengurus Harian

- (1) Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Majelis Pendidikan (MP) PB Al Washliyah.
- (2) Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan (MP) PB Al Washliyah.
- (3) Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi bidang keahlian :
 - a. Akuntansi/Keuangan.
 - b. Manajemen Sumber Daya Manusia.
 - c. Manajemen Aset.
- (4) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap aspek organisasi kampus atas pengelolaan bidang non-akademik yang meliputi.
 - 1) Pengawasan terhadap aspek kepegawaian.
 - 2) Pengawasan terhadap aspek keuangan.
 - 3) Pengawasan terhadap aset universitas.
- (5) Menyusun laporan hasil pengawasan internal untuk dilaporkan kepada Majelis Pendidikan (MP) PB Al Washliyah.

Pasal 67

Penambahan dan Penutupan Fakultas atau Program Studi

- (1) Penambahan dan penutupan Fakultas atau Program Studi diusulkan oleh Rektor atas persetujuan Majelis Pendidikan PB Al Washliyah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek).
- (2) Penambahan dan penutupan Fakultas atau Program Studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan.

Pasal 68

Penambahan dan Penutupan Laboratorium atau Studio

- (1) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium atau studio pada setiap Program Studi ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penambahan dan penutupan Laboratorium atau Studio disesuaikan dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penggabungan Fakultas

- (1) Penggabungan Fakultas diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat dan Majelis Pendidikan PB Al Washliyah.
- (3) Penggabungan Fakultas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pengangkatan Profesor (Guru Besar)

- (1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Profesor atau Guru Besar di lingkungan UMN Al Washliyah selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
- (2) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen.

2

- (3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMN Al Washliyah sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus sampai usia 78 tahun.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Guru Besar Emeritus yang memiliki SK PB Al Washliyah dan/atau NIDK, diberikan tunjangan sesuai kemampuan UMN Al Washliyah.

Pasal 71

Syarat-syarat Menjadi Profesor (Guru Besar)

Syarat untuk menjadi Guru Besar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 72

Penghargaan Profesor (Guru Besar)

- (1) Setiap Guru Besar Tetap diberikan penghargaan oleh UMN Al Washliyah dalam bentuk medali atau bentuk lainnya;
- (2) Setiap Guru Besar Tetap diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 73

Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM)

- (1) Untuk meningkatkan komunikasi Universitas dengan orangtua mahasiswa dibentuk Ikatan Orang tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat nonstruktural;
- (2) Pembentukan IOM disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 74

Dosen

- (1) Dosen UMN Al Washliyah terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
 - c. Dosen dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Dosen Tetap merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Tenaga Pendidik Tetap pada UMN Al Washliyah.
- (3) Dosen Tidak Tetap merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Tenaga Pendidik Tidak Tetap pada UMN Al Washliyah.
- (4) Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen yang diangkat oleh PB Al Washliyah berdasarkan kebutuhan khusus atas usulan Rektor.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tetap dilaksanakan oleh PB Al Washliyah atas usul Rektor.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen Tidak Tetap dilaksanakan oleh Rektor atas usul Dekan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 75

Jabatan Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten ahli (*Assistant Professor*);
 - b. Lektor (*Assistant Professor*);
 - c. Lektor kepala (*Associate Professor*); dan
 - d. Guru Besar (*Professor*).
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Dosen UMN Al Washliyah meliputi Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Profesi Dosen UMN Al Washliyah dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Karir Dosen dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Penempatan dan Pindahan Dosen

Penempatan dan Pindahan Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan** yang berlaku di UMN Al Washliyah.

Pasal 78

Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UMN Al Washliyah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah.

Pasal 79

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa meliputi:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UMN Al Washliyah dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UMN Al Washliyah;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sesuai dengan kemampuan UMN Al Washliyah;
- (3) Kewajiban Mahasiswa meliputi:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan UMN Al Washliyah;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, serta ketertiban umum dan ketertiban di UMN Al Washliyah;
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di UMN Al Washliyah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;

Pasal 80

Pembinaan Kemahasiswaan

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan akhlak, moral, etika, karakter, dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang merupakan wahana pengembangan dan peningkatan penalaran, bakat, minat, dan kegemaran sehingga terbentuk insan akademis yang memiliki sikap *akhlakul karimah*, kemandirian, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UMN Al Washliyah yang diselenggarakan oleh dan untuk Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal 80, Rektor menerima keberadaan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) sebagai organisasi internal.
- (4) Organisasi kemahasiswaan pada tingkat UMN Al Washliyah terdiri atas:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- (5) Organisasi kemahasiswaan pada tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- (6) Pada tingkat Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa UMN Al Washliyah disebut Pemerintahan Mahasiswa UMN Al Washliyah (PEMA UMN Al Washliyah).
- (7) Pada tingkat Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa UMN Al Washliyah disebut Pemerintahan Mahasiswa Fakultas (PEMA Fakultas).
- (8) Pada tingkat Program Studi, organisasi kemahasiswaan disebut Pemerintahan Mahasiswa Jurusan "Himpunan Mahasiswa Jurusan".
- (9) Setiap kegiatan organisasi eksternal kemahasiswaan di Kampus UMN Al Washliyah harus seizin Rektor.
- (10) Syarat-syarat dan ketentuan organisasi kemahasiswaan lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 82

Alumni

- (1) Alumni UMN Al Washliyah adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu Program Studi di UMN Al Washliyah.
- (2) Alumni UMN Al Washliyah dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan antara Alumni dengan UMN Al Washliyah yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Alumni UMN Al Washliyah selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.

BAB VI
UMN CHANNEL

Pasal 83

Pengelolaan UMN Channel

- (1) UMN Al Washliyah memiliki UMN Channel yang dijadikan sebagai sarana dalam penyebaran dan pencarian informasi yang berkaitan dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi atau kegiatan lainnya, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional;
- (2) Pengelolaan UMN Channel dilakukan dengan cara profesional, akuntabel dan bertanggung jawab dengan tidak melanggar norma agama, hukum, moral, etika, dan kesusilaan;
- (3) Pengelola UMN Channel diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (4) Pengelolaan UMN Channel lebih lanjut diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 84

Lambang UMN Channel

- (1) Bulan sabit berbintang 5 (lima) melambangkan tingginya cita-cita Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- (2) Warna merah jingga tua pada bulan sabit berbintang 5 (lima) melambangkan semangat perjuangan yang dijiwai dengan ajaran Islam;
- (3) Posisi bulan sabit di ujung awal huruf UMN dimaksudkan bahwa UMN Al Washliyah menaungi UMN Channel;
- (4) Tulisan UMN adalah kependekan dari Universitas Muslim Nusantara;
- (5) Warna hijau tua melambangkan perjuangan, menegakkan kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah;
- (6) Garis rangkap dua yang menghubungkan huruf UMN melambangkan komunikasi dan penyiaran;
- (7) Tulisan channel adalah media penyiaran pemersatu bangsa;#
- (8) Warna merah jingga tua pada kata channel menggambarkan semangat dalam penyebaran informasi berbagai kegiatan tri dharma perguruan tinggi tingkat regional, nasional, dan internasional.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UMN Al-Washliyah.
- (2) Perubahan Statuta dilakukan melalui Rapat Senat.
- (3) Usul perubahan Statuta disampaikan kepada PB Al Washliyah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan setelah melalui pembahasan oleh PB Al Washliyah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Penyesuaian organ, penyelenggaraan akademik, dan nonakademik terhadap Statuta ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Statuta ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) PB Al Washliyah dapat mengambil kebijakan dan tindakan yang mengacu kepada Anggaran Dasar Al Washliyah pasal 6 dan pasal 21 serta Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah pasal 36, 37 dan 58 terhadap penyelenggaraan UMN Al Washliyah Medan dan semua fungsionaris yang terdapat di lingkungan UMN Al Washliyah Medan, bila dipandang kondisi menyimpang dari statuta dan dapat menghambat, mengganggu, dan/atau merugikan eksistensi, fungsi dan kelancaran proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam menyusun dan melakukan perubahan rencana jangka panjang dan rencana strategis Rektor berkonsultasi dengan PB. Al Washliyah.
- (3) Dengan ditetapkannya Statuta UMN Al Washliyah Medan ini, maka Statuta yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
- (4) Keputusan PB Al Washliyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 2021 M.
5 Muharram 1443 H.

PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH


Dr. H. Masyhuril Khamis, SH, MM.
Ketua Umum


Dr. Ir. H. Amran Arifin, MM., MBA
Sekretaris Jenderal

